KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845
WEBSITE : www.sumsel.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sumsel@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN

NOMOR : 16/Kpts/TI.030/H.12.8/01/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS KEGIATAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SPESIFIK LOKASI PERKEBUNAN

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN

Menimbang :

a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;

b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan kegiatan Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen pertanian spesifik lokasi perkebunan lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Tim Pelaksana dan Uraian Tugas Pelaksana Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023).

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Tim Pelaksana Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;.

Kedua : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab, untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggung jawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BPSIP Sumatera Selatan;

Ketiga : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2024;

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Balai,

Dr. Suharyanto, S.P.,M.P.
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN
NOMOR 16/Kpts/TI.030/H.12.8/01/2024
TENTANG
TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS
KEGIATAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SPESIFIK LOKASI PERKEBUNAN

TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS
KEGIATAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SPESIFIK LOKASI PERKEBUNAN DI BPSIP SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	Sarni, S.TP.	Penanggung Jawab
2	Johanes Amirrullah, S.P.,M.Si.	Anggota
3	Sri Harnanik, S.TP.,M.Si.	Anggota
4	Suri Emma, S.P.	Anggota
5	Fuadi Irsan, M.Si.	Anggota
6	Ekha Anggreini, S.P.,M.P.	Anggota
7	Yeni Eliza M, S.TP.,M.Si.	Anggota
8	Herwenita, S.P.,M.Sc	Anggota
9	Maya Dhania Sari, S.P.	Anggota
10	Annisa, S.P.	Anggota
11	Diah Ismiah P, S.TP.	Anggota
12	Nurlena, S.P.	Administrasi

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Balai,

Dr. Suharyanto, S.P.,M.P.
NIP. 197106131998031002